



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang Islam pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat/Pengacara, alamat Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon I*;

PEMOHON 2 Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon II* ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Kdr pada tanggal 3 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Mojoroto, Kota Kediri, karena persyaratan administratif pernikahan kurang lengkap;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

1) , Perempuan, dengan tanggal lahir 13 April 1998;

2) ANK Perempuan dengan tanggal lahir 12 September 2000;

3) ANK Perempuan umur 8 tahun;

4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 09 Nopember 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan wali nikah bernama: WALI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rohmad dan Samsul dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Nopember 2000 nomor : 596/42/XI/2000;

5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2011, para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kurang kelengkapan administrasi, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum; ;

6. Bahwa terhadap anak bernama , umur 19 tahun dan ANK umur 17 tahun; Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat asal usul anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu; ;

7. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: 1) , dengan tanggal lahir 13 April 1998; 2) ANK dengan tanggal lahir 12 September 2000; adalah anak dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon menghadap di depan persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 Pemohon I telah menunjuk dan mewakilkan pada Kuasa Hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon I menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 23/Kuasa/I/2018/PA.Kdr. tanggal 23 Januari 2018 dengan dilampiri :

1. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat an. IMAM GOZALI,S.H., oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015;
2. Fotokopi Kartu Advokat No.016-00442/KAI-WT/I/2009 an. IMAM GOZALI,S.H., yang berlaku s.d. tanggal 29 April 2018 ;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan KAI tersebut, maka Advokat an. IMAM GOZALI,S.H., dinilai sah mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di Pengadilan Agama Kediri ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya tersebut, namun para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan para Pemohon bertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Kdr dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, di depan persidangan para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan yang mengatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dalam rangka untuk memperjelas status dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak-anaknya tersebut serta untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa:

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571011808720010, tanggal 18-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571016606740004, tanggal 21-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/42/XI/2000 tanggal 09 Nopember 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor:3571-LT-01022011-0010 tanggal 13 April 1998 atas nama anak ke satu perempuan dari ibu RIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor:3571-LT-01022011-0011 tanggal 12 September 2000 atas nama anak ke dua perempuan anak dari RIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

II. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI 1, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di; Kota Kediri di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 1995 karena pada saat itu ayah kandung Pemohon I tidak meristui Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan dicatatkan di KUA Kecamatan Mojoroto pada tanggal 09 Nopember 2000;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status sebelum menikah sirri Pemohon I statusnya jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak sesusuan, tetapi orang lain ;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama 1). ANK lahir 13 April 1998, 2). ANK lahir 12 September 2000;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran namun hanya menyebutkan anak Pemohon II saja;
- Bahwa para Pemohon tersebut bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran kedua anaknya bernama 1.ANK dan 2. ANK
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

2. SAKSI II umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 1995 karena pada saat itu ayah kandung Pemohon I tidak meristui Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan dicatatkan di KUA Kecamatan Mojoroto pada tanggal 09 Nopember 2000;
- Bahwa status sebelum menikah sirri Pemohon I statusnya jejak dan Pemohon II perawan;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak sesusuan, tetapi orang lain ;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama 1). ANK lahir 13 April 1998, 2). ANK lahir 12 September 2000;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran namun hanya menyebutkan anak Pemohon II saja;
- Bahwa para Pemohon tersebut bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran kedua anaknya bernama 1. ANK dan 2. ANK
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Kuasa Hukum Pemohon I menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 62/Kuasa/IV/2017/PA.Kdr. tanggal 07 April 2017 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi KAI an. IMAM GOZALI,S.H, yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat an. IMAM GOZALI,S.H., dinilai sah dan

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casu Pengadilan Agama Kediri (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2018, mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 1995, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mohamad Yatim dan Sukadi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Mojoroto, Kota Kediri, karena ayah kandung Pemohon I tidak merestui Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II, kemudian perkawinannya tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Kutipan Akta Nikah nomor 596/42/XI/2000 bertanggal 09 Nopember 2000 (bukti P.3) dan rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan penjelasannya poin 20 undang-undang tersebut, sehingga karena itu pula Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Kediri sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Kediri karena telah menikah secara sirri (di bawah tangan) pada tanggal 19 Oktober 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANK dan 2. ANK Para Pemohon mengalami kesulitan atau kendala dalam pengurusan Akta Kelahiran Anaknya tersebut karena tidak mempunyai alas hukum yang sah terhadap status anak tersebut dan hanya mendapat akta kelahiran anak tersebut hanya sebagai anak Pemohon II saja;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang anak sebagai anak yang sah, maka terlebih harus diteliti perkawinan orangtua kandungnya apakah sah atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam bahwa perkawinan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali Nikah, 4. Dua orang saksi, dan 5. Ijab dan Kabul (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan saksi I mengatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri (di bawah tangan) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu WALI dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan II dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan para saksi mengatakan bahwa para Pemohon memang pernah menikah secara Islam namun saksi tidak mengetahui persis tentang proses pernikahan para Pemohon dan dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak ada halangan untuk dilaksanakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1999 adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu 1). ANK lahir 13 April 1998 dan 2). ANK lahir 12 September 2000 adalah anak sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANK perempuan, lahir tanggal 13 April 1998 dan ANK perempuan, lahir pada tanggal 12 September 2000 adalah anak sah dari Pemohon I dengan pemohon II

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
3	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 0007/ Pdt.P/ 2018 / PA.Kdr.